



**PANDUAN PENYUSUNAN DAN REVIEW KURIKULUM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ATTAHDZIB**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ATTAHDZIB

Rejoagung, Ngoro Jombang

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Bagi khalayak umum seringkali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan bahwa setiap ganti menteri pendidikan, ganti pula kurikulum pendidikannya. Akan tetapi sesungguhnya perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada

jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Untuk itu penting kiranya Pedoman Penyusunan Kurikulum di Lingkungan STAI At-Taahdzib memberikan informasi tentang konsep, proses, dan implementasi yang dibutuhkan untuk menyusun kurikulum sejalan dengan perkembangan dunia industri dan kemajuan keilmuan serta perubahan regulasi pendidikan tinggi. Pengembangan kurikulum diharapkan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang dapat menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI At-Taahdzib.

Buku pedoman penyusunan kurikulum ini menjadi acuan bagi semua tim pengembangan kurikulum di Lingkungan STAI At-Taahdzib supaya proses perumusan dan penyusunan buku kurikulum menghasilkan luaran seperti profil lulusan dan capaian pembelajaran, struktur kurikulum, rencana pembelajaran, rencana transisi dan sosialisasi, aturan ekuivalensi, standar isi, dan kebutuhan sumber daya.

Tahap penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-Dikti rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-Dikti, CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapny mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Landasan Dasar Penyusunan Kurikulum

STAIA selenggarakan dengan seperangkat dasar normative, filosofis dan sosiologis yang selanjutnya menjadi acuan gerak dan langkah serta pengembalian keputusan yang terjadi di lingkungan STAIA dengan dijiwai oleh tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sesuai dengan firman-firman Allah SWT di bawah ini:

أَفِرُّا بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 1 (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) 2 (أَفِرُّا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) 3 (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) 4 (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم) 5

Artinya :

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang men ciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling Pemurah. Yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya :

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

وَأَلْيَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

Dan hendaklah orang-orang itu takut jika mening galkan di belakangnya generasi yang lemah; yang orang-orang itu khawatir atas mereka. Dan hendak lah mereka bertaqwa kepada Allah, dan berkata dengan perkataan yang mapan.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.


Dengan menghayati beberapa firman Allah di atas, betapa besar dan mulia tanggung jawab umat Islam terhadap kelangsungan pendidikan Islam itu sendiri di masa mendatang. Dengan demikian wajar kiranya apabila umat Islam menaruh perhatian pada peningkatan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun agama, sebagai konsekuensi logis terhadap tugas manusia di muka bumi ini. Sebagai basis pendidikan agama di Indonesia sekaligus sebagai model asli pendidikan nasional, cukup besar peranannya dalam keikutsertaannya mencerdaskan bangsa dengan melakukan sistem pendidikan yang lain dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut pengamatan para ahli, peranan pesantren dalam pendidikan agama Islam belum dapat tertandingi oleh lembaga pendidikan lain yang berbentuk madrasah.

Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajaran. Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini kita perlu memahami pada kondisi seperti "globalisasi" memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia. Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Untuk itu, perlu diketahui bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academica di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan

memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri

Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minimization*, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integrasi budaya (*cultural integration*).



Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Gambar 1 menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi. Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian. Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. STAIA memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya. Karena itu pengembangan kurikulum juga selaras dengan kebijakan di STAIA, sehingga lulusan STAIA dapat memiliki keunggulan dan penciri yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya.

Pada aspek filosofi STAIA mempunyai visi yang cukup kuat dalam pengembangan keilmuan keislaman. Visi staia dirancang dengan mengintegrasikan tiga aspek penting yakni kearifan, kemanusiaan dan keindonesiaan. Interpretasi visi ini bias dilihat dari pemaknaan “kearifan” yang ditujukan untuk “li ma’rifatillah” mengenal tuhan dengan intelektual, hingga dimensi ini menjadi ciri khas STAIA dalam mengembangkan keilmuan yang tersebar dalam setiap program studi. Aspek ini tidak didapati diperguruan tinggi lain

di Indonesia. Keunggulan ini kemudian didukung dengan aspek “kemanusiaan“ yang berpusat dalam “*hablu minan nass*” dengan berprinsip pada aspek *yukti kulla dzi haqqin haqqoh, taqdimul aham fal aham* dan *anfa' fal anfa'*, sisi ini kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan Pendidikan dari sisi akhlak dan budi pekerti yang tercermin dalam khazanah keislaman yang multicultural. Pendidikan akhlak menjadi titik tolak keberhasilan program studi dalam merancang, menyusun, mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum di STAIA. Aspek terakhir merupakan dimensi nasional yang berprinsip pada *hubbul wathon minal iman*, tegaknya Pancasila di bumi pertiwi ini menjadi titik tolak pemersatu bangsa. Ciri khas STAIA tidak luput dari berbagai kultur masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya. Hingga mahasiswa mampu mendiskripsikan mengevaluasi dan memecahkan persoalan dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945.

yang pusat pengembangan keilmuan Islam yang mengintegrasikan aspek kearifan, kemanusiaan, dan keindonesiaan pada tahun 2026

C. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

Berikut adalah pengertian yang digunakan dalam panduan ini.

- a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
- b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
- d. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang-undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3:
 - 1) Agama;

- 2) Pancasila;
 - 3) Kewarganegaraan; dan
 - 4) Bahasa Indonesia.
- e. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - g. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
 - h. Program Educational Objective (PEO) merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
 - i. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
 - j. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1)).
 - k. Bahan Kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
 - l. Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain- lain), dan nilai-nilai.
 - m. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

- n. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- o. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- p. Pengalaman Belajar (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru dan memberikan kemaslahatan.
- q. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).
- r. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*).
- s. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.
- t. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan buktibuktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
- u. Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif

- (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif).
- v. Kriteria Penilaian (assessment criteria) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif
 - w. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
 - x. Literasi Data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital.
 - y. Literasi Teknologi adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle).
 - z. Literasi Manusia adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain.
 - aa. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020).
 - bb. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Learning Management System/LMS) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (engagement) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.

- cc. Pembelajaran Bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (face to face) dan daring (online).
- dd. Massive Open Online Courses (MOOCs) adalah salah satu jenis pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang sangat banyak dan bersifat terbuka. Karakteristik MOOCs yang paling terlihat adalah pembelajaran yang dirancang untuk belajar secara mandiri (self-directed learning/self-paced learning).

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip relevansi memiliki arti bahwa kurikulum memiliki relevansi secara internal (kesesuaian dan keserasian antara tujuan, bahan/materi, metode, dan evaluasi) dan relevansi secara eksternal, yaitu relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan akan potensi dan kebutuhan mahasiswa, serta kebutuhan perkembangan masyarakat;
2. Prinsip fleksibilitas memiliki arti bahwa pengembangan kurikulum memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel, dan dalam pelaksanaannya memberikan ruang untuk penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi yang senantiasa berkembang, serta kemampuan mahasiswa;
3. Prinsip kontinuitas menuntut adanya keterkaitan dan kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antar strata pendidikan, maupun antara strata pendidikan dengan profil lulusan;
4. Prinsip efisiensi memiliki arti bahwa pengembangan kurikulum perlu mengoptimalkan pemanfaatan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang berorientasi pada kualitas lulusan;
5. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam kurikulum dapat diimplementasikan dan dapat dicapai dalam pembelajaran. Prinsip ini menuntut pengembangan kurikulum untuk memaksimalkan pencapaian tujuan secara efektif, berhasil guna dan berdaya guna;
6. Prinsip integrasi mengandung makna bahwa kurikulum dikembangkan dengan berpijak pada basis integrasi ilmu yang meniscayakan adanya integrasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis; integrasi keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal; serta integrasi antara sikap dan perilaku;

7. Prinsip tematik bermakna bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

B. Ketentuan Khusus Pengembangan Kurikulum

Berdasarkan capaian pembelajaran yang menjadi penciri nasional dan penciri Sekolah Tinggi, maka ditetapkan sejumlah bahan kajian atau mata kuliah;

1. Nama dan besarnya sks mata kuliah penciri nasional yaitu:
 - a. Pancasila (2 sks)
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)
 - c. Bahasa Indonesia (2 sks)

2. Nama dan besarnya sks mata kuliah penciri Sekolah Tinggi terdiri dari:
 - a. Pengantar Studi Islam (3 sks)
 - b. Studi Qur'an (2 sks)
 - c. Studi Hadits (2 sks)
 - d. Bahasa Arab (4 sks)
 - e. Bahasa Inggris (4 sks)
 - f. Filsafat Ilmu (2 sks)
 - g. Mata Kuliah Perspektif Kearifan Lokal (2 sks)
 - h. Praktikum Qiroah dan Ibadah (2 sks)
 - i. Kuliah Kerja Nyata (4 sks)

3. Jurusan dapat merumuskan capaian pembelajaran penciri Jurusan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana tercantum pada Point 6 di atas.

4. Kegiatan non mata kuliah:
 - a. Program studi mengembangkan kegiatan non mata kuliah untuk pengembangan dan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan pembentukan kompetensi lulusan serta pembentukan kemandirian dan kewirausahaan;

- b. Kegiatan pada point (1) antara lain diselenggarakan melalui program ma'had al-jami'ah, pelatihan, workshop, magang, dan pengabdian;
5. Kegiatan pada point (1) dapat dilakukan dalam bentuk satuan kredit kurikuler (skk) yang diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri;

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Tahap Perancangan Kurikulum

Kurikulum dikembangkan oleh program studi dengan melibatkan dosen, alumni, *stakeholders*, pimpinan fakultas dan Sekolah Tinggi melalui tahapan kerja sebagai berikut:

1. Menetapkan profil lulusan;

Profil lulusan merupakan gambaran akan peran dan kompetensi yang dimainkan oleh lulusan di dalam masyarakat setelah lulus dari program studi;

2. Merumuskan capaian pembelajaran;

Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari profil lulusan dan standar isi pembelajaran (SNPT) serta ditambahkan sebagai penciri perguruan tinggi atas dasar visi dan misi program studi, fakultas dan Sekolah Tinggi;

3. Menetapkan elemen atau unsur capaian pembelajaran;

Elemen atau unsur-unsur capaian pembelajaran bersisikan matrik yang diturunkan dari tujuan pendidikan UNESCO, meliputi: *learning to know*, *learning todo*, *learning to be* dan *learning to live together*;

4. Menetapkan bahan kajian;

Penetapan bahan kajian merupakan langkah selanjutnya diturunkan dari bahan kajian apa saja untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut;

5. Menyusun peta kurikulum;

Peta kurikulum dibuat dengan memperhatikan hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian untuk penentuan nama mata kuliah itu;

6. Menetapkan besaran sks mata kuliah;

Penetapan besaran sks mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan keluasan dan kedalaman mata kuliah dan jumlah sks program studi;

7. Menyusun sebaran mata kuliah persemester;

Sebaran mata kuliah persemester dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sequensial bahan kajian atau mata kuliah;

8. Melakukan uji publik; dan Uji publik kurikulum dilakukan dengan pelibatan dosen, alumni, *stakeholders*, pimpinan fakultas dan Sekolah Tinggi, dan unsur lain yang relevan;
9. Melakukan sosialisasi kurikulum.

Sosialisasi untuk implementasi kurikulum dilakukan kepada dosen, tenaga kependidikan, pimpinan fakultas dan Sekolah Tinggi

Tahapan diatas disesuaikan dan dimodifikasi dari tahapan penyusunan kurikulum program studi DIKTIS. Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Perancangan Kurikulum

B. Penetapan Profil Lulusan

Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian

terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha serta industri, juga kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil tersebut disusun bersama oleh program studi sejenis sehingga disepakati sebagai rumusan profil yang berlaku secara nasional. Dalam rumusan profil tersebut termuat peran-peran yang memerlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi lainnya. Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sebagai penciri PTKI sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya, misalnya ilmuwan muslim dan problem solver, dan sebagainya. Profil tersebut tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian program studi. Contoh: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak boleh memiliki profil lulusan sebagai guru PAI walaupun dalam kenyataan lulusan Program Studi tersebut ada yang menjadi guru.

C. Alur Penentuan Profil Lulusan

Penyusunan Profil Lulusan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi, salah satunya dengan mengajukan pertanyaan berikut: berperan sebagai apa sajakah lulusan program studi tertentu? Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar” atau market signal.
2. Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan visi dan misi.
3. Membuat kesepakatan antar program studi yang sama sehingga ada penciri umum program studi.

D. Contoh Penentuan Profil Lulusan

Berikut adalah contoh rumusan profil lulusan dan deskripsinya: “Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) adalah sebagai pendidik mata

pelajaran bahasa arab pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK), peneliti, dan pengembang teknologi pembelajaran bahasa arab yang adaptif dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian”. Penjabaran dari profil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1
Profil dan Deskripsi Profil

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Guru/pendidik Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah	Pendidik mata pelajaran bahasa Arab di sekolah/Madrasah(SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK)yang memiliki keterampilan berbahasa Arab baik produktif maupun reseptif dan mampu menerapkan konsep pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik melalui metodologi pengajaran yang adaptifserta mampu melaksanakan tugas serta memiliki pribadi yang berpengetahuan luas, kreatif, adaptif dengan perkembangan mutakhir bidang pendidikan bahasa Arab dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Peneliti Pembelajaran Tingkat Pemula	Peneliti yang mampu menganalisa, mengkaji dan mengevaluasi permasalahan pembelajaran bahasa Arab pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta mengkaji aspek-aspek bahasa Arab menggunakan metodologi ilmiah kemudian melaporkannya secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip penulisan ilmiah berpengetahuan luas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengembang Teknolog Pembelajaran Bahasa Arab	Pengembang teknologi pembelajaran yang memiliki kemampuan merancang dan mendisain media dan model pembelajaran ajar dalam bidang bahasa Arab pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK) berbantuan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), berkepribadian baik, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Penentuan kemampuan profil lulusan dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi sehingga diperoleh konvergensi dan konektivitas antara

institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan. Pelibatan tersebut berfungsi juga untuk menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur yang dijadikan sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Kaitan antara profil lulusan dengan capaian pembelajaran dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



E. Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan

Tahapan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan dan merujuk pada SNPT yang berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum. Rumusan dalam KKNI dan SNPT merupakan standar minimal. Program studi dapat menambahkan rumusan kemampuan untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Deskripsi CP yang ditetapkan oleh gabungan program studi dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan ditetapkan sebagai rujukan Program Studi sejenis. Deskripsi tersebut sebagai kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan pada lingkungan PTKI.

Berikut ini adalah rujukan dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi:

Tabel 2

Rujukan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Unsur	Rujukan	Keterangan
1	Sikap	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44

2	Keterampilan Umum	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
3	Keterampilan Khusus	Sesuai dengan level KKNI dalam Merumuskan keterampilan khusus	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012
4	Pengetahuan	Sesuai dengan level KKNI	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012

Keterangan: Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.

Penjelasan terkait sasaran pengetahuan dan keterampilan sebagaimana berikut: **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut :

a. Keterampilan umum

Merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;n

b. Keterampilan khusus

Merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

F. Alur Penentuan Capaian Pembelajaran

1. Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 3 berikut ini:

Gambar 4. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi



2. Setiap lulusan program studi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap serta perilaku yang mencerminkan ajaran Islam;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (menjadi warga negara yang baik dan partisipatif);
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri;
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
 - k. Menunjukkan komitmen untuk berpegang pada nilai-nilai: keteladanan, kejujuran, kesahajaan, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggungjawab).
- 3.** Setiap lulusan program studi harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus yang rumusnya sesuai dengan profil yang telah ditetapkan dalam setiap level KKNI. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh asosiasi atau forum program studi sejenis yang ditetapkan oleh kementerian Agama. Adapun rumusan capaian pembelajaran pengetahuan sebagai penciri Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:
- a. memahami Islam (normatif, historis, dan metodologis) secara holistik dan komprehensif;
 - b. menguasai konsep teoritis ilmu sesuai paradigma integrasi dalam disiplin ilmu yang menjadi kompetensi utamanya;
 - c. memahami tradisi dan khazanah Islam dalam perspektif kearifan lokal.

4. Setiap lulusan program studi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam bahasa perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berbeda dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampumendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - j. mampu menggunakan bahasa Arab untuk tujuan akademik;
 - k. mampu menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik;
 - l. mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab;
 - m. memiliki kemampuan soft skills sesuai dengan tuntutan profesi (berfikir kritis, kreatif, komunikatif, leadership dan teamwork).

G. KJNI dan SNPT

KJNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyangdingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KJNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Melalui KJNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KJNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia. Oleh karena itu telah ditetapkan penjenjangan kualifikasi untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran untuk:

- a. menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau;
- b. mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi.

Capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja dapat disetarakan dengan jenjang kualifikasi tertentu pada pendidikan tinggi. Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi diberlakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang paling tinggi. Jenjang tersebut mempunyai kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal sarjana;

Dalam menerapkan KJNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KJNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang;
- b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KJNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi; dan

- c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kompetensi lulusan digunakan untuk pengembangan dan implementasi kurikulum program studi, yang disusun dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian capaian pembelajaran.

H. Penentuan Bahan Kajian

Penentuan bahan kajian dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan mendasar: *“untuk dapat menguasai semua unsur dalam Capaian Pembelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam tingkat penguasaannya ?”*

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
- b. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
- c. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
- d. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan

sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.

- e. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
- f. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan =3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2. Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: *menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.*

CONTOH PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Berdasarkan Struktur Ilmu											
	Filsafat	Kemampuan Bahasa	Kurikulum	Teori Pendidikan	Psikologi	Penelitian	Model Pembelajaran	Ilmu Keislaman	Evaluasi Pendidikan	Manajemen Pembelajaran	Sosiologi Pendidikan	Media Pembelajaran
Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di zekolah/madrasah	√			√								

Menguasai teori penelitian bidang Pendidikan Agama Islam dalam kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan langkah-langkah inovatif dalam pembelajaran PAI di sekolah/madrasah.			√	√	√		√					
Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual untuk keperluan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.						√					√	
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.				√	√					√		
Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Pendidikan Agama Islam yang mencakup bidang keilmuan al- qur' anhadits, akidahakhlak, ushul fikihfikih, dan sejarah kebudayaan Islam.	√			√	√							

I. Alur Penentuan Bahan Kajian

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
2. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
3. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
4. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.
5. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
6. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan =3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

J. Penentuan Kedalaman Dan Keluasan Kajian

Penentuan kedalaman kajian mengacu pada SN-DIKTI, permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 9 sebagai berikut:

1. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif. Oleh karena itu program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk mendesain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi bloom, seperti terlihat dalam Tabel 6, dapat mempermudah memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian untuk unsur CP tertentu.

Tabel 6. Daftar penguasaan pengetahuan (kognitif) menurut Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001)

Level	Kemampuan	Kata Kerja Operasional	Kedalaman
1	Mengingat	Menjelaskan, mengidentifikasi, menunjukkan	1
2	Memahami	Menceritakan, menjabarkan, menerangkan	2

3	Menerapkan	Menerapkan, memodifikasi, memproses, mensimulasikan, mengklasifikasi, mengoperasionalkan	3
4	Menganalisis	Menganalisa, mengkoreksi, menelaah, mengukur, memadukan	4
5	Mengavaluasi	Membandingkan, menilai, mengkritisi,	5
6	Mencipta	Merancang, menciptakan	6

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan perjenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI adalah sebagai berikut:

1. Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
2. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
3. Jenjang Magister (S2) / Level 8: menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.
4. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.

K. Pembentukan Mata Kuliah Dan SKS

1. Penentuan Mata Kuliah

Setelah bahan kajian ditentukan bobot keluasan dan kedalamannya pada setiap CP yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah penyusunan mata kuliah. Dalam menentukan mata kuliah, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:

- a. Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut;
- b. Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.

Penentuan nama mata kuliah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 7

Penamaan Mata Kuliah berdasarkan Pengelompokan Bahan Kajian

No	Bahan Kajian	Keluasan	Kedalaman	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah
1	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68
2	Sejarah Kurikulum	4	2	8		
3	Model Kurikulum	8	3	24		
4	Implementasi Kurikulum	8	3	24		
Jumlah				68		
5	Teori Media	2	2	4	Media Pembelajaran	40
6	Klasifikasi Media	6	2	12		
7	Pengetahuan Rancangan	8	3	24		
Jumlah				40		
8	Teori Penilaian	2	2	4	Evaluasi Pendidikan	67
9	Penilaian Sikap	3	3	9		
10	Penilaian Pengetahuan	3	3	9		
11	Penilaian Keterampilan	3	3	9		
12	Penyusunan Instrument Penilaian	12	3	36		
Jumlah				67		

Tabel 7 di atas menggambarkan bahwa untuk mencapai CPL tertentu yaitu “Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah” membutuhkan 3 mata kuliah dengan bobotnya masing-masing. Mata kuliah yang muncul untuk CPL ini adalah Pengembangan Kurikulum, Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pendidikan. Selanjutnya, penamaan mata kuliah yang lain disusun berdasarkan CP yang lain yang merupakan deskripsi lengkap dari unsur CP pada profil lulusan tertentu.

2. Penentuan Satuan Kredit Semester (sks)

Pada prinsipnya pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 17, yang menyebutkan bahwa:

- a. 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester; kegiatan penugasan

terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.

- b. 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu persemester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu persemester.
- c. 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Penentuan besaran sks Mata Kuliah dapat dilakukan dengan cara membagi beban mata kuliah dengan beban total mata kuliah untuk seluruh CP dikalikan dengan minimum jumlah sks setiap jenjang (misalnya sarjana, magister, dan doktor). Formulasi perhitungan sks dapat mengikuti pola seperti ini:

$$S M = \left(\frac{B MK}{B T MK} \right) \times \text{Jumlah sks total jenjang}$$

Keterangan:

1. Beban MK (Mata Kuliah) merupakan jumlah total beban bahan kajian yang dikelompokkan menjadi mata kuliah;
2. Beban total MK adalah jumlah total beban mata kuliah pada seluruh CP yang ditetapkan;
3. Jumlah sks total jenjang merupakan jumlah sks minimum yang ditetapkan yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai CP lulusan sesuai jenjang.

Berdasarkan poin 3 di atas, program studi dapat memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh SNPT (Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT), yaitu sebagai berikut:

Tabel 8
Jumlah sks Minimum Setiap Jenjang

No	Jenjang	Lama Studi Maksimum	Jumlah sks Minimum
1	Sarjana (S1)	7 Tahun	144
2	Magister (S2)	4 Tahun	36
3	Doktor (S3)	7 tahun	42

Perhitungan sks Mata Kuliah dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 9
Perhitungan sks Mata Kuliah

CP	Bahan Kajian	Keluasan	Kedalaman	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah	Jumlah SKS
Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasa	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68	Jumlah sks = $(68/320) \times 144 = 30,6$ Sks dapat dibulatkan menjadi 31 sks Jumlah sks = $(40/320) \times 144 = 18$ sks
	Sejarah Kurikulum	4	2	8			
	Model Kurikulum	8	3	24			
	Implementasi Kurikulum	8	3	24			
	Teori Media	2	2	4	Media Pembelajaran	40	
	Klasifikasi Media	6	2	12			
	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24			
	Teori Penilaian	2	2	4	Evaluasi Pendidik	67	
	Penilaian Sikap	3	3	9			
	Penilaian Pengetahuan	3	3	9			
	Penilaian Keterampilan	3	3	9			
	Penyusunan Instrument Penilaian	12	3	36			
CP 2	BK 2.1	x	X	X	A	Xx	
.....							
...							
...							
	BK 2.2	X	X	X	B	Xx	
	BK 2.3	x	X	X	C	Xx	
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	
	Jumlah Total					320	

Setiap program studi pada PTKI, untuk mawadahi profil dan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai penciri kompetensi, dapat memasukkan mata kuliah penciri CPL tersebut. Adapun mata kuliah wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang harus dimasukkan oleh setiap program studi pada PTKI yaitu: 1) Agama, 2) Pancasila; 3) Kewarganegaraan; dan 4) Bahasa Indonesia. Kajian agama pada PTKI dikembangkan menjadi beberapa mata kuliah sesuai dengan CPL yang ditentukan.

Takaran waktu pembelajaran yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran yang disebut dengan sks diatur menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT, yaitu sebagai berikut.

Tabel 10
Ketentuan sks

No	Jenis Pembelajaran	Pengaturan Takaran Waktu
1	Kuliah, responsi atau tutorial	a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; c. dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
2	seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3	sistem blok, modul, atau bentuk lain	sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
4	praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program studi dapat menentukan masa studi maksimal dan beban belajar mahasiswa, misalnya untuk S1, dengan cara menghitungnya seperti pola berikut:

- a. Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari
- b. 1 sks perkuliahan/responsi = 170 menit = 2,83 jam
- c. $8 \text{ jam/hari} \times 6 \text{ hari/mg} = 48 \text{ jam/mg}$ dibagi $2,83 \text{ jam/sks} = 16,9 \text{ sks/mg/smt}$, atau
- d. $9 \text{ jam/hari} \times 6 \text{ hari/mg} = 54 \text{ jam/mg}$ dibagi $2,83 \text{ jam/sks} = 19,06 \text{ sks/mg/smt}$

belajar lebih dari jumlah sks tersebut dengan memperhatikan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 18, yaitu:

1. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah
- 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum

24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

Terkait dengan penentuan jumlah sks secara keseluruhan, program studi dapat mempertimbangkan masa studi tercepat yang akan digunakan, misalnya 8 semester. Maka jumlah maksimum sks keseluruhan dapat dihitung menjadi: $16,9 \text{ sks/smt} \times 8 \text{ smt} = 135,5 \text{ sks}$ ditambah sks layanan bimbingan skripsi 6 sks dan KKN 3 sks menjadi 144,5 sks atau $19,06 \text{ sks/smt} \times 8 \text{ smt} = 152,5 \text{ sks}$. Jika program studi menetapkan 144 sks yang akan ditempuh selama 8 semester, maka perhitungan sks mata kuliah seperti tertera pada tabel 10 dengan formula: beban MK dibagi total beban mata kuliah dikalikan total sks yang harus ditempuh (144).

L. Kode Pengelompokan Mata Kuliah

Pengelompokan mata kuliah ditetapkan sebagai berikut : Pengelompokan mata kuliah ditetapkan sebagai berikut:

Secara umum kurikulum Strata Satu (S.1) STAIA, dalam rentangan 144 sks-160 sks yang ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 semester. Komponen kurikulum terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Kurikulum Inti;
2. Kurikulum Institusional (lokal).

Adapun pengelompokannya adalah sebagai berikut:

1. **MPK** (Mata kuliah Pengembangan Kepribadian), yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.
2. **MKK** (Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan), bertujuan memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi.
3. **MKB** (Mata kuliah Keahlian Berkarya), bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat.
4. **MPB** (Mata kuliah Perilaku Berkarya), bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai ketentuan yang berlaku di masyarakat.
5. **MBB** (Mata kuliah Berkehidupan Berkarya), bertujuan pada pemahaman dan penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun

global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Contoh pengelompokan mata kuliah.

NO	Jurusan		PROGRAM STUDI	
	Nama	Kode	Nama	Kode
1	TARBIYAH	MKK	Pendidikan Agama Islam	101
			Pendidikan Bahasa Arab	102
			Tadris Bahasa Inggris	103
			Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	104
		MKB	Tadris Matematika	105
			Tadris IPA Biologi	106
			Pendidikan Guru MI	107
			Pendidikan Islam Anak Usia Dini	108
			Manajemen Pendidikan Islam	109
			Tadris Bahasa Indonesia	110
2	SYARIAH	MKK	Hukum Keluarga Islam	201
			Hukum Ekonomi Syariah	202
			Perbankan Syariah	203
			Ekonomi Syariah	204
		MKB	Akutansi Syariah	205
			Hukum Tata Negara	206
3	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	MKK	Sejarah Peradaban Islam	301
			Komunikasi dan Penyiaran Islam	302
			Aqidah dan filsafat Islam	303
			Ilmu Al-quran dan Tafsir	304
		MKB	Pengembangan Masyarakat Islam	305
			Bimbingan Konseling Islam	306
			Ilmu Hadis	307
			Bahasa dan Sastra Arab	308

M. Penyusunan Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum program studi sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Identitas Program Studi;
- b. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi;
- c. Profil lulusan (kompetensi utama program studi);
- d. Capaian pembelajaran program studi (learning outcome)
- e. Capaian pembelajaran mata kuliah (course learning outcome)
- f. Bahan kajian;

- g. Distribusi dan matriks mata kuliah;
- h. Deskripsi mata kuliah.
- i. Rencana pembelajaran Semester
- j. Evaluasi dan penilaian pembelajaran

Mata kuliah disusun dan diberikan kode serta beban sks. Penyusunan struktur mata kuliah sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada CP. Adapun penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dengan menuliskan angka awal kode berdasarkan jenjang kualifikasi dalam KKNI, misalnya S1= 6..., S2= 8..., dan S3= 9 ... Tabel berikut dapat dijadikan contoh struktur mata kuliah.

Tabel
Urutan Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Kode	Jumlah sks
1			
2			
3			
dst			
Jumlah			

Sebaran mata kuliah setiap semester disusun berdasarkan maksimal beban yang dapat diambil oleh mahasiswa. Struktur mata kuliah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel
Struktur Mata Kuliah Setiap Semester

Semester I			Semester II		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
Jumlah sks			Jumlah sks		
Semester III			Semester IV		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
Jumlah sks			Jumlah sks		

Semester V			Semester VI		
No	Matakuliah	sks	No	Matakuliah	sks
1			1		
2			2		
Dst			Dst		
Jumlah sks			Jumlah sks		
Semester VII			Semester VIII		
No	Matakuliah	sks	No	No	Matak
1			1	1	
2			2	2	
Dst			Dst		

Program studi dapat menetapkan mata kuliah dalam semester dengan dua cara, yaitu:

- a. Cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat)
- b. Cara paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran.

Pendekatan yang digunakannya adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran supaya mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

N. Sistematika Penyusunan Kurikulum

Dokumen kurikulum program studi yang telah dikembangkan dengan mengacu pada KKNI dan SNPT diadministrasikan. Bentuk pendokumentasian kurikulum dapat mengambil contoh berikut:

Tabel
Sistematika Dokumen Kurikulum

BAGIAN AWAL	A.	Cover Depan dengan memuat pernyataan
	B.	1. Kurikulum Program Studi.....
	C.	2. Logo PTKI Kata Pengantar
	D.	Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua PTKI
	E.	Daftar Isi
	F.	Daftar Tabel, Bagan, dan Gambar
	G.	Profil Program Studi
		3. Nama Progran Studi
		4. Jenjang
		5. Sejarah Singkat Program Studi
BAGIAN ISI	A.	Pendahuluan
	B.	Landasan Kurikulum
	C.	Struktur Kurikulum

	1. Visi, Misi dan Tujuan 2. Profil Lulusan 3. Capaian Pembelajaran 4. Pemetaan Bahan Kajian 5. Struktur Mata Kuliah dan sks 6. Sebaran Mata Kuliah 7. Rencana Pembelajaran Semester 8. Proses pembelajaran 9. Penilaian
	D. Laporan Akademik (Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI) E. Penutup
BAGIAN AKHIR	Daftar Rujukan Lampiran-lampiran

O. Deskripsi Rinci Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran lulusan merujuk pada KKNi dan SNPT. Berikut CPL unsur sikap dan keterampilan umum untuk jenjang S1.

SIKAP

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangk-an jaringan kerja dengan pembimbing,kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Deskripsi rinci Capaian Pembelajaran Lulusan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dikembangkan oleh program studi berdasarkan level 6 (sarjana), 7 (profesi), 8 (magister), dan 9 (dokter) pada KKNI sesuai dengan bidang ilmu. Program studi dapat mengembangkan CPL tersebut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PTKI masing-masing. Program Studi umum, seperti Pendidikan Matematika, Pendidikan IPS, dan sebagainya pada

PTKI menyusun CP unsur sikap dan keterampilan umum disesuaikan dengan CP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

P. Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Perencanaan proses pembelajaran adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum masa perkuliahan dilakukan. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rancangan pembelajaran mengacu pada tahapan proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut.



Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;

- c. Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK;
- d. Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
- e. Menentukan indikator dan kriteria Sub-CP-MK;
- f. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
- g. Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
- h. Mengembangkan materi pembelajaran;
- i. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
- i. Validator yang bertanggungjawab atas keabsahan dokumen RPS

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain tersebut wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

PENERAPAN KURIKULUM

A. Review Dan Uji Publik

Setelah tim kurikulum program studi dan fakultas menyelesaikan tahapan penyusunan kurikulum, harus dilakukan peninjauan draft kurikulum oleh para pakar di bidangnyadan asosiasi profesi yang terkait untuk masing-masing program studi. Proses review dilakukan untuk memberi masukan dan penilaian atas draf kurikulum yang sedang disusun, proses peninjauan melibatkan reviewer eksternal. pada aspek yang peninjauan adalah :

1. Relasi Profil dan CPL prodi
2. Kesesuaian CPL dengan Jenjang pendidikan
3. Kesesuaian kedalaman dan keluasan mata kuliah dengan CPL
4. Komposisi sebaran matakuliah keahlian prodi dalam kurikulum prodi

B. Pengesahan

- a. Pengesahan Kurikulum IAIN Syekh Nurjati ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Institut;
- b. Muatan kurikulum penciri institut diberi pertimbangan oleh Senat Institut dan disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan;
- c. Muatan kurikulum penciri fakultas dan program studi diberi pertimbangan oleh Senat Fakultas dan disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan.

C. Sosialisasi

Setelah buku kurikulum selesai disahkan oleh Rektor, harus dilakukan kegiatan sosialisasi kurikulum baru. Kegiatan sosialisasi kurikulum 2019 yang harus dilakukan minimal sebagaimana pada Tabel dibawah ini

Tabel

Kegiatan sosialisasi kurikulum 2023

Sasaran	Metode
Sosialisasi Manajemen	Rapat
Sosialisasi Dosen	Workshop
Sosialisasi Mahasiswa	Seminar
Sosialisasi Publik	Publikasi via Media massa dan sosial

BAB V

EVALUASI KURIKULUM

- A. Evaluasi kurikulum bertujuan menghasilkan informasi yang diperlukan untuk perbaikan dan penilaian menyeluruh terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakan atau yang sedang dikembangkan;
- B. Evaluasi kurikulum memuat tujuan yang bersifat formatif (untuk keperluan perbaikan) dan tujuan yang bersifat sumatif (untuk keperluan penilaian menyeluruh terhadap kurikulum).
- C. Evaluasi kurikulum yang bersifat menyeluruh dilakukan secara berkala, minimal empat tahun sekali untuk program S1, dan tiga tahun sekali untuk program S2 dan S3;
- D. Evaluasi yang bersifat parsial dilakukan secara berkelanjutan;
- E. Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum;
- F. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib :

- A. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- B. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- C. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- D. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

- E. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

1. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (curriculum plan) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (actual curriculum).
- b. bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (Student Centered Learning). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
- c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
- d. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

2. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :

- a. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
- b. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
- c. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
- d. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- f. Mahasiswa dapat mencerap materi pembelajaran dengan baik.
- g. Mahasiswa terganggu dengan materi yang kontekstual.
- h. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- i. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- j. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

Berikut bentuk kuesioner/angket yang dirancang :

NO	PERTANYAAN	LINGKARI ANGKA PILIHAN ANDA
1	Seberapa jelas rencana pembelajaran mata kuliah ini?	(1) tidak jelas dan tidak pernah dijelaskan rencananya (2) kurang jelas dan diterangkan secara lisan. (3) jelas dan diterangkan ,ditulis di papan atau transparansi (4) sangat jelas dan diterangkan, dicetak dan dibagikan
2	Apakah rencana pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik?	(1) sangat sedikit yang terlaksana dengan baik (< 25%) (2) sedikit yang terlaksana dengan baik (>25% - 50%) (3) banyak yang terlaksana dengan baik (>50%- 75%) (4) hampir semua terlaksana dengan baik (>75%)

3	Rata-rata berapa lama diskusi /tanya jawab berlangsung pada setiap tatap muka ?	<ul style="list-style-type: none"> (1) diskusi /tanya jawab berlangsung rata rata <15 menit (2) (15-30 menit) (masih jarang dan kurang intensif) (3) (>30 menit - 1 jam) (banyak diskusi dan cukup intensif) (4) (>1 jam) (banyak diskusi dan sangat intensif)
4	Seberapa banyak materi yang bisa anda serap dengan jelas ?	<ul style="list-style-type: none"> (1) sangat sedikit (kurang dari 20 %) (2) sedikit (kurang lebih 20% - 40 %) (3) banyak (> 40 % sampai 60 %) (4) hampir seluruhnya (diatas 60 %)
5	Seberapa besar manfaat dari tugas yang diberikan dosen?	<ul style="list-style-type: none"> (1) tidak banyak bermanfaat / menambah beban saja. (2) sedikit menambah kemampuan. (3) banyak menambah kemampuan. (4) sangat banyak menambah kemampuan
6	Apakah tugas/ tes/UTS mendapat evaluasi dan koreksi yang memadai ?	<ul style="list-style-type: none"> (1) tidak pernah dibahas dan tidak dikembalikan (2) dibahas secara umum, berkas tidak dikembalikan (3) dibahas secara rinci, berkas tidak dikembalikan (4) dibahas secara rinci, berkas dikoreksi dan dibagikan.
7	Seberapa banyak anda mendapat materi yang <i>up to date</i> ? (Jurnal, informasi baru, konteks nyata saat ini	<ul style="list-style-type: none"> (1) kurang sekali (2) kurang (3) banyak (4) sangat banyak
8	Seberapa sering perkuliahan ini berlangsung tepat waktu baik awal maupun akhirnya?	<ul style="list-style-type: none"> (1) tidak pernah tepat waktu (2) jarang tepat waktu (3) sering tepat waktu (4) selalu tepat waktu
9	Bentuk pembelajaran yang dijalankan, seberapa besar dapat meningkatkan minat dan semangat belajar saudara ?	<ul style="list-style-type: none"> (1) menjadi sangat tidak berminat (2) kurang berminat (3) berminat dan semangat (4) sangat bergairah dan bersemangat
10	Apakah proses evaluasi/penilaian belajar mahasiswa jelas dan akademis ?	<ul style="list-style-type: none"> (1) tidak jelas / tidak akademis. (2) kurang jelas / kurang akademis (3) sebagian jelas dan akademis (4) hampir semua jelas dan akademis

BAB VI
P E N U T U P

- a. Pedoman Pengembangan Kurikulum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman untuk pengembangan Kurikulum STAI At-Taahdzib tahun 2023, dan pedoman kurikulum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di
Jombang, 16 September 2020
Ketua

MOH. ULUMUDDIN, MA
NIY. 01.01.003